



P E N E T A P A N

Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

GUSTI PUTU SUNIA, bertempat tinggal di Br. Kebon, Desa Blahbatuh, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali/email: ngakanketutsugiana1303@gmail.com, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Made Suryawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat berkantor di A.M.S ASSOSIATE yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Timur No. 88X Denpasar, Bali/email: advokatsuryawan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Oktober 2023 dengan Nomor 256/SK/2023/PN Srp, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

I GUSTI NYOMAN KANUA ALIAS GUSTI AJI SURADNYA, bertempat tinggal di Dusun Leping Kawan, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada I Ketut Nuras, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para advokat berkantor di Kantor Hukum Warga Peduli Bangsa yang beralamat di Jalan Pasung Grigis Nomor 1 Denpasar Barat, Kodya Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 13 November 2023 dengan Nomor 270/SK/2023/PN Srp, sebagai **Tergugat**;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLUNGKUNG, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 76, Semarang Kelod Kangin, Kec. Klungkung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25

Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan Nomor Register 107/Pdt.G/2023/PN Srp;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hanifa Feri Kurnia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut berhasil dengan Kesepakatan Perdamaian melalui pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan tanggal 13 Desember 2023, Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatan yang didasari dengan alasan bahwa telah ada Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui pencabutan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Srp sebagaimana hasil mediasi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (7) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan *pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan*. Bahwa kemudian pada Pasal 27 ayat (5) disebutkan *jika Para Pihak tidak menghendaki Kesepakatan Perdamaian dikuatkan dalam Akta Perdamaian, Kesepakatan Perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka sebagai bentuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan terhadap perkara gugatan Penggugat Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Srp dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 17 ayat (7) huruf d dan Pasal 27 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor: 107/Pdt.G/2023/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor: 107/Pdt.G/2023/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 107/Pdt.G/2023/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Dwi Asri Mukaromah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat serta tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Putu Erik Hendrawan, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya pos</u>	Rp.	<u>64.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	344.000,00

(tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)